



P U T U S A N

Nomor: 149/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA Bin SALE**
2. Tempat lahir : Cimpu
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 30 Desember 1959
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Utara Desa Cimpu Utara
Kecamatan Suli Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swastwa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 149/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA Bin SALE, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan secara bersama – sama" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUH Pidana atau sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan serta yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA BIN SALE Bersama sama Saksi JUSMAN ALIAS BAPAK FIAN BIN H BADOLLAH (Dalam Berkas perkara terpisah), pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Cimpu Utara Kec.Suli Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, telah "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Mengakibatkan luka -luka", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Buhaera bersama sama dengan terdakwa, saksi Jusman dan bersama saksi Basruddin mengadakan pertemuan untuk membahas batas tanah antara rumah saksi korban dengna rumah anak terdakwa Sarifuddin kemudian pembahasan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Idris selanjutnya secara tiba – tiba terdakwa emosi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban tetap ingin memasang pagar dibatas tanah tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi Jusman langsung emosi kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan mengenai pada bagian mata kanan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kanan kebagian wajah selanjutnya saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata kanan serta bengkak akibat pemukulan terdakwa bersama dengan saksi Jusman, bahwa kemudian saksi Idris langsung melerai korban dan terdakwa dan menyuruh pulang kerumah masing-masing, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Buhaerah mengalami luka sehingga mengakibatkan tidak menjalani aktifitas sehari harinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Korban buhaerah mengalami luka memar dan bengkak pada mata kanan dan mata merah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 033/160.V/RSUD-BG/X/2020, tanggal 10 AGUSTUS 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. SYAHRUL dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar dan bengkak disekitar mata kanan;
- Merah pada mata kanan.

Dengan kesimpulan Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA BIN SALE Bersama sama JUSMAN ALIAS BAPAK FIAN BIN H BADOLLAH, pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Cimpu Utara Kec.Suli Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan "penganiayaan" terhadap saksi BUHAERAH Alias BAPAK BUTANG (Korban), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban Buhaera bersama sama dengan terdakwa, saksi Jusman dan bersama saksi Basruddin mengadakan pertemuan untuk membahas batas tanah antara rumah saksi korban dengan rumah anak terdakwa Sarifuddin kemudian pembahasan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Idris selanjutnya secara tiba – tiba terdakwa emosi karena saksi korban tetap ingin memasang pagar dibatas tanah tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi Jusman langsung emosi kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan mengenai pada bagian mata kanan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kanan kebagian wajah selanjutnya saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata kanan serta bengkak akibat pemukulan terdakwa bersama dengan saksi Jusman, bahwa kemudian saksi Idris langsung meleraikan korban dan terdakwa dan menyuruh pulang kerumah masing-masing, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Buhaerah mengalami luka sehingga mengakibatkan tidak menjalani aktifitas sehari harinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Korban buhaerah mengalami luka memar dan bengkak pada mata kanan dan mata merah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 033/160.V/RSUD-BG/X/2020, tanggal 10 AGUSTUS 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. SYAHRUL dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar dan bengkak disekitar mata kanan;
- Merah pada mata kanan.

Dengan kesimpulan Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BUHAERA Alias BAPAK BUTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya pemukulan karena adanya penyerobotan tanah milik saksi kepada saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera;
- Bahwa Saksi menerangkan pada dulunya tanah tersebut diserahkan kepada saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera karena masih ada hubungan saudara sehingga di jual kepada saudara Syarifuddin yang di ketehai oleh Kepala Desa, kemudian hari terjadi masalah karena tanah yang telah disepakati direbut oleh saudara syarafuddin karena atap bangunan rumah melebihi dari tanah yang disepakati dan jika hujan air turun mengenai tembok rumahnya sehingga saksi melakukan pembahasan dengan saudara Idris selaku Kepala Desa disana dan keinginan saksi adalah untuk melakukan pagar di tanah milik saksi, akan tetapi saudara Syarifudin dan anak mantunya saudara Jusman Alias Bapak Fian tidak terima kemudian diperkuat dengan perkataan Kepala Desa jika tanah tersebut tidak boleh dilakukan pemagaran di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya perdebatan yang cukup keras tiba – tiba saudara Syarafuddin memukul saksi satu kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala depan saksi dan kemudian muncul saudara Basruddin yang akan membantu saksi akan tetapi Basruddin juga terkena Pukulan dari Saudara Jusman Alias Bapak Fian dan Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera dan kemudaiian saudara Jusman Alias Bapak Fian juga melakukan pukulan dengan menggunakan genggam tangan mengenai kepala belakang saksi;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut sehingga saksi tidak tahu lagi siapa saja yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan pada saat itu saksi menolong anak saksi saudara Basruddin yang telah terjatuh dilantai terkena pukulan dibagian perut dan membawa masuk ke rumah saksi.

Atas keteranga Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak merasa memukul Saksi Buhaera;

Atas keberatan Terdakwa, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

BASRUDDIN

Alias

UNDING Bin BUHAERA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wita saksi melihat ayah kandung saksi saudara Buhaera sedang beradumulut dengan saudara syarifuddin dan saudara Jusman di depan rumah saksi terkait tanah milik ayah saksi akan di pagar namun dari saudara Syarifuddin tidak membolehkan yang mana pada saat debat tersebut terdapat Kepala Desa yang juga melihat kejadian perdebatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sedang debat yang sengit kemudian datang saudara Syarifuddin melakukan pemukulan dengan cara meninju dengan kepalan tangan mengenai perut saksi dan kemudian saudara Jusman Alias Bapak Fian juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai punggung saksi;
- Bahwa pada saat itu kejadian ada didepan rumah dan disana ada Kepala Desa saudara Idris, Sudara Buhaera, Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera, Saudara Jusman Alias Bapak Fian dan beberapa Masyarakat
- Bahwa pada saat itu saksi ingin membantu ayah saksi saudara Buhaera akan tetapi saksi juga terkena pukulan dengan menggunakan kepalan tangan tinju sebelah kanan 1 kali mengenai perut saksi yang dilakukan oleh saudara Syarifuddin dan kemudian saudara Jusman juga melakukan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan tinju sebelah kanan sebanyak 2 kali mengenai punggung saksi.

Atas keteranga Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak merasa memukul Saksi Buhaera;

Atas keberatan Terdakwa, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.

SUBAIDAH Alias MAMA

ALIF Binti BUHAERA

- Bahwa saksi menerangkan pada saat tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wita saksi melihat ayah kandung saksi saudara Buhaera sedang beradumulut dengan saudara syarifuddin Alias Bapak sera dan saudara Jusman alias bapak Fian di depan rumah saksi terkait

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



tanah milik ayah saksi akan di pagar namun dari saudara Syarifuddin tidak membolehkan yang mana pada saat debat tersebut terdapat Kepala Desa yang juga melihat kejadian perdebatan tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya adumulut antara ayah saksi dengan saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera saksi melihat bahwa ayah saksi saudara Buhaera di Pukul dengan menggunkan tangan mengepal mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali oleh saudara Syarifudin Alias Bapak Sera kemudian saudara Jusman Alias Bapak Fian memukul ayah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal seperti tinju mengenai kepala belakang ayah saksi sedangkan saudara Jusman Alias Bapak Fian dan Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera juga melakukan pemukulan kepada saudara saksi yakni saudara Basruddin mengenai perut dan punggung saudara Basruddin;

- Bahwa pada saat itu saksi berada didepan rumah saksi karena kejadian berada didepan rumah saksi yakni di jalan Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Atas keteranga Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak merasa memukul Saksi Buhaera;

Atas keberatan Terdakwa, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4.

JUSMAN ALIAS BAPAK

FIAN BIN H. BAHOLLAH

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita mertua saksi saudara Syarifudin, saudara Buhaera, saudara Basruddin bersama Pak Desa serta masyarakat Desa sekitar 10 (sepuluh) warga membahas terkait sengketa batas tanah antara mertua saksi dengan saudara Buhaera yang mana pada saat itu saudara Buhaera dan saudara Basruddin ingin batas tanah tersebut di pagar akan tetapi saksi tidak ingin batas tanah tersebut di pagar karena pada saat perdebatan itu mulai ricuh saksi terpancing emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap saudara Buhaera dan saudara Basruddin;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melakukan pemukulan bersama dengan mertua saksi saudara Syarifuddin;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melakukan pemukulan dengan tangan mengepal seperti tinju kemudian melakukan pemukulan ke saudara Buhaera mengenai Kepala Belakang saudara Buhaera dan ke saudara Basruddin menggunakan tangan mengepal seperti meninju ke arah dada saudara Basruddin;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan kepada saudara Basruddin sebanyak 1 (satu) kali kepada saudara Buhaera sebanyak 1 (satu) kali. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5.

IDRIS ALIAS AYAH ALIF

BIN ASAD

- Bahwa saksi menerangkan sudah 3 kali saksi selaku Kepala Desa melakukan musyawarah terkait tanah yang di ributkan oleh saudara Buhaera akan tetapi setiap kali sudah menemui kesepakatan ada lagi aduan yang selalu di sampaikan oleh saudara Buhaera dan kejadian yang terakhir itu pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wita;
- Bahwa pada awalnya saksi menerangkan saudara Syarifuddin ingin membeli tanah milik saudara Buhaera akan tetapi saudara Buhaera ingin memberikan saja ke saudara Syarifudin karena masih ada hubungan keluarga kemudian saksi di ajak untuk melihat batas – batas tanah yang akan diberikan oleh saudara buhaera kepada saudara syarifuddin kemudian setelah ada kesepakatan akhirnya selesai, kemudian beberapa bulan muncul lagi masalah saudara buhaera memanggil saksi untuk menyelesaikan secara musyawarah kemudian saksi kembali datang ke rumah saudara Buhaera dan saudara Syarifudin dan akhirnya muncul kesepakatan, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saksi datang lagi kerumah saudara Buhaera dan Saudara Syarifuddin untuk menyelesaikan masalah tanah antara saudara Syarifudin karena saudara Buhaera dan Basruddin ingin melakukan pemagaran terkait batas tanahnya tersebut sedang dari pihak syarifudin tidak mau karena nanti akan merusak atap rumah saudara Syarifuddin dan jika di pagar saudara Syarifuddin kesulitan jika nanti ada tembok yang rusak, karena percakapan yang panas pada waktu itu saksi keluar dari kerumunan untuk mencari udara akan tetapi sebelum saksi keluar saksi melihat saudara Syarifuddin sudah berada di seberang rumah sedangkan saudara Jusman karena Emosi melakukan Pemukulan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saudara Buhaera dan Saudara Basruddin kemudian warga berkerumunan untuk memisah saudara Jusman;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat akan menyelesaikan sengketa tanah antara saudara Buhaera dan saudara Syarifuddin saksi sudah bilang bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi jika mau diselesaikan;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah saudara Syarifudin melakukan pemukulan atau tidak karena pada waktu itu saksi melihat ada saudara Syarifudin di seberang rumah pas waktu terjadinya kerumunan saksi tidak melihat saudara Syarifudin di seberang rumah;

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat yang melakukan pemukulan terhadap saudara Buharea dan saudara Basruddin adalah saudara Jusman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6.

AGUS SALIM ALIAS

SALIM BIN ABUTESERENG

- Bahwa Saksi pada saat itu mendengar ada kejadian ribut - ribut dari rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah melihat telah terjadinya pemukulan kemudian saksi lari untuk memisahkan antara saudara Buhaera dan Basruddin dengan saudara Syarifuddin dan saudara Jusman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian karena pada saat itu saksi berada didalam rumah kemudian keluar rumah karena saksi mendengar ada keributan di depan atau di jalan desa cimpu

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perkelahian atau pemukulan karena pada saat saksi melihat sudah ramai kemudian saksi memisahkan saudara Buhaera dan Basruddin kemudian ada yang memisahkan saudara syarifuddin dan saudara Jusman

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa ingin membeli tanah tersebut dan ingin meminta sertifikat tanah milik saudara Buhaera akan tetapi saudara Buhaera tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa, Mantu Terdakwa saudara Jusman, saudara Buhaera, saudara Basruddin bersama Pak Desa serta masyarakat Desa membahas terkait sengketa batas tanah antara terdakwa dengan saudara Buhaera yang mana pada saat itu saudara Buhaera dan saudara Basruddin ingin batas tanah tersebut di pagar akan tetapi Terdakwa tidak ingin batas tanah tersebut di pagar dengan alasan jika terjadi kerusakan di tempat terdakwa tidak bisa di benahi karena terhalang pagar saudara Buhaera;
- Bahwa setelah terjadinya percakapan yang cukup sengit tersebut terdakwa menyebrang ke rumah tetangga kemudian terjadi keributan yang mana menantu terdakwa saudara Jusman Alias Bapak Fian telah melakukan pemukulan terhadap saudara Basruddin terlebih dahulu kemudian terdakwa menghampiri saudara Basruddin dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan menggenggam seperti tinju mengarah ke perut saudara Basruddin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terkait keterangan saudara Buhaera terkait terdakwa memukul saudara Buhaera itu tidak benar karena terdakwa tidak berada di musyawarah tersebut dan jarak cukup jauh dari tempat musyawarah tersebut.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa No. : 33 / IGD - V / RSUD-BG / X /2020 tanggal 10 Agustus 2020 ditandatangani Dr. SYAHRUL dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan atas Saksi Korban **BUHAERA** sebagai berikut :

- Memar dan bengkak disekitar mata kanan;
- Merah pada mata kanan.

Dengan kesimpulan Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu saudara Buhaera bersama dengan Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera Bin Sale

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN BIp



beserta Terdakwa saudara Jusman Alias Bapak Fian sedang membahas malah batas tanah antara saudara Syarifuddin dan saudara Buhaera yang mana pembahasan tersebut di pimpin oleh Kepala Desa yakni saudara Idris Alias Ayah Latif akan tetapi karena Terdakwa saudara Jusman Alias Bapak Fian sudah tersulut emosi kemudian saudara Basruddin terkena pukulan dengan menggunakan tangan menggenggam dan mengenai perut saudara Basruddin kemudian Terdakwa saudara Jusman Alias Bapak Fian juga memukul saudara Buhaera dengan menggunakan tangan menggenggam dan mengenai kepala saudara Buhaera kemudian disusul oleh Saudara Syarafuddin Alias Bapak Sera yang memukul saudara Buhaera dan saudara Basruddin;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 033/IGD-V/RSUD-BG/X/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Saksi Buhaera mengalami memar dan bengkak di sekitar mata kanan dan merah pada mata kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu;

Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana

ATAU

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Ke-2 (dua) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Barangsiapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA Bin SALE** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu saudara Buhaera bersama dengan Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera Bin Sale beserta Terdakwa saudara Jusman Alias Bapak Fian sedang membahas malah batas tanah antara saudara Syarifuddin dan saudara Buhaera yang mana pembahasan tersebut di pimpin oleh Kepala Desa yakni saudara Idris Alias Ayah Latif akan tetapi karena Terdakwa saudara Jusman Alias Bapak Fian sudah tersulut emosi kemudian saudara Basruddin terkena pukulan dengan menggunakan tangan menggenggam dan mengenai perut saudara Basruddin kemudian Terdakwa saudara Jusman Alias Bapak Fian juga memukul saudara Buhaera dengan menggunakan tangan menggenggam dan mengenai kepala saudara Buhaera kemudian disusul oleh Saudara Syarafuddin Alias Bapak Sera yang memukul saudara Buhaera dan saudara Basruddin, yang mana kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 033/IGD-V/RSUD-BG/X/2020 tanggal 10 Agustus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Saksi Buhaera mengalami memar dan bengkak di sekitar mata kanan dan merah pada mata kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa memang telah menunggu kedatangan Korban di lokasi tempat kerja setelah datang menggunakan sepeda motor langsung ia datang dan menyerangnya dengan alat penusuk jenis badik sehingga mengenai tangannya, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa alasan Terdakwa yang berniat untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak terima bahwa uang lembur yang seharusnya dibayar selama ini tidak kunjung dibayar dan juga berdasarkan keterangan Saksi Korban sendiri bahwa dirinya dengan Terdakwa memang sudah pernah terlibat cekcok;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mana tersulut emosi pada saat kejadian kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Basruddin dengan menggunakan tangan menggenggam dan mengenai perut saudara Basruddin, dan juga kemudian Saksi Jusman Alias Bapak Fian juga memukul saudara Buhaera dengan menggunakan tangan menggenggam dan mengenai kepala saudara Buhaera kemudian disusul oleh Terdakwa yang kembali memukul saudara Buhaera dan saudara Basruddin, terlepas apakah alasan dibalik Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, apakah disebabkan tersulut emosi ataupun juga hal-hal lainnya, perbuatan Terdakwa tersebut tetaplah tidak dapat dibenarkan sehingga haruslah dimaknai sebagai bentuk penganiayaan yang dimaksud dalam unsur ini, yang mana Terdakwa telah secara sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*" ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*" ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *Daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *Daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *Daders* dalam golongan *Plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*Deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstandige Vormen Van Deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelfstandige Vormen Van Deelneming/Accessoire Vormen Van Deelneming*) ;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "BERSAMA-SAMA" melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*Medepleger*", yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Jusman Alias Bapak Fian (**yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara yang Terpisah**) yang mana telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Buhaera, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur Penganiayaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur-unsur diatas tersebut, diketahui bahwa perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Jusman Alias Bapak Fian terhadap Saksi Korban Buhaera dilakukan bersama-sama dengan sadar dan secara fisik/jasmaniah dilakukan juga secara langsung, sehingga masing-masing

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat yang terdapat dalam unsur Turut Serta Melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Turut Serta Melakukan**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA Bin SALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh **Mukhlisin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leonardus, S.H.**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mardianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.,

Mukhlisin S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)